



MAQASHID USRAH
dalam
TRADISI PERNIKAHAN

**Pendekatan Etnografi Hukum atas Pernikahan
Endogami Keluarga Kiai**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MAQASHID USRAH *dalam* TRADISI PERNIKAHAN

Pendekatan Etnografi Hukum atas Pernikahan
Endogami Keluarga Kiai

Dr. Mirwan, M.H.



MAQASHID USRAH DALAM TRADISI PERNIKAHAN

**Pendekatan Etnografi Hukum atas Pernikahan Endogami
Keluarga Kiai**

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-634-280-083-6

xii + 176 hal.; Ukuran Unesco (15,8 x 23 cm)

Cetakan Pertama, Juni 2026

Copyright © 2026 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. Mirwan, M.H.
Editor : Alaika M. Bagus Kurnia PS
Desain kover : Hamim Thohari Mahfudhillah
Layouter : Hamim Thohari Mahfudhillah


Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers.com



Prakata Penulis



Puji syukur kepada Allah Swt., yang telah memberikan rahmat dan izin-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat berjalan dengan lancar. Tradisi pesantren di Nusantara tidak pernah habis untuk dibahas, termasuk tradisi pernikahan endogami keluarga kiai pesantren. Menurut al-Shōṭibī, adat istiadat yang berlaku dan memberi manfaat terhadap kehidupan manusia, oleh syariat diakui sebagai norma dan apabila dilanggar, maka berlaku sanksi berdasarkan kategori dalam hukum *taklifi*. Salah satu ekspresi keberagamaan khas kelompok Islam tradisional adalah tradisi pernikahan keluarga Kiai pesantren yang menganut prinsip endogami. Secara sosio-kultural, Kiai, disamping sebagai elite agama (ulama), juga diasosiasikan sebagai elite masyarakat. Penulisan ini menjadi menarik ketika melihat dinamika hubungan tradisi pernikahan endogami sebagai sistem Islam kultural keluarga Kiai pesantren



Nusantara dan norma agama, jika tidak berada dalam suasana antagonistik tetapi simbiosis-mutualisme.

Buku ini dapat menjadi rujukan dan referensi bagi masyarakat luas karena menggandung pembahasan yang komprehensif yakni *Pertama*, secara umum, praktik pernikahan keluarga Kiai pesantren Nusantara menganut prinsip endogami. Orang tua dan guru spiritual mempunyai andil besar terjadinya pernikahan endogami. Tradisi pernikahan endogami mengandung makna dan motif sosial. Bagi mereka, pernikahan merupakan ikatan suci untuk menggapai keluarga sakinah dan untuk menebar kemanfaatan sosial. *Kedua*, ada mplikasi terhadap konsep *kafā`ah* dalam *fiqh al-munākahāt*, bahwa yang berhak menentukan kesepadanan adalah kedua belah pihak dengan kriteria keberagamaan, keilmuan, nasab dan kesamaan kultur sosial. *Ketiga*, secara umum, motif dan faktor tujuan pernikahan endogami keluarga Kiai pesantren relevan dengan *maqāṣid al-sharī`ah fī al-usrah*. Khusus motif tujuan menjaga eksistensi pesantren sesuai dengan *maqāṣid al-sharī`ah al-`āmmah*, dimana masyarakat perlu mengetahui untuk menambah wawasan.

Buku ini membahas fenomena tradisi pernikahan endogami (menikah dalam lingkaran keluarga atau sesama lingkungan kiai pesantren) yang masih dijaga oleh sebagian keluarga kiai di Indonesia. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga memiliki tujuan sosial, kultural, dan religius. Di dalamnya dijelaskan bahwa praktik pernikahan sesama keluarga kiai sering dilakukan untuk:

- Menjaga kemurnian garis keturunan (nasab)
- Mempertahankan nilai, tradisi, dan otoritas keilmuan pesantren



- Memperkuat jaringan sosial dan dakwah antar keluarga kiai


Dengan pembahasan yang komprehensif ini maka menghasilkan makna pernikahan keluarga Kiai pesantren yang kebanyakan di lakukan oleh pesantren Nusantara ialah “Pernikahan Politik Kemaslahatan”, yakni motif tujuan pernikahan yang berorientasi terhadap kemaslahatan pondok pesantren sebagai entitas yang terus mengembangkan syiar ajaran Islam dari masa ke masa. Mudah-mudahan buku ini memberikan kebermanfaatn yang luas bagi masyarakat dan generasi muda.

April 2026

Penulis







Daftar Isi



Prakata Penulis.....	v
Daftar Isi.....	ix
Bab 1 Pernikahan Endogami Kiai Pesantren: Memahami Tradisi dan Historisnya.....	1
Bab 2 Kafā'ah dalam Pernikahan Islam: Tinjauan Fiqh dan Tujuan Syariat Keluarga	13
A. Pemahaman Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam <i>Fiqh al-Munākahāt</i>	14
1. Karakteristik Fiqh Pernikahan	14
2. Fiqh Pernikahan: Pendekatan Normatif	17
3. Kedudukan Kesepadanan (<i>Kafā'ah</i>) di dalam Fiqh Pernikahan	26
B. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> dalam Konteks Keluarga sebagai Dasar <i>Istinbāt</i> Hukum	37



	1. Definisi Umum Maqāṣid al-Sharī'ah.....	37
	2. Klasifikasi Maqāṣid Al-Sharī'ah	43
	3. Hierarki <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> serta Keterkaitannya dengan al- <i>Darūriyyāt al-</i> <i>Khamsah</i>	46
Bab 3	Pernikahan Endogami sebagai Tradisi Sosial dan Keagamaan di Pesantren.....	51
	A. Fenomenologi Edmund Husserl: Konsep dan Landasan Teoretis	52
	B. Keberagaman sebagai Fenomena Sosial	55
	C. Tradisi Pernikahan Endogami Sebagai Fenomena Sosial Keagamaan	58
Bab 4	Pernikahan Sesama Keluarga Kiai: Tinjauan Sosial-Keagamaan atas Tradisi Endogami Pesantren.....	65
	A. Motif Keagamaan sebagai Landasan Pernikahan dalam Perspektif Kiai Pesantren	69
	B. <i>Kafā'ah</i> sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Kiai Pesantren	74
	C. Peran Nasab dalam Pembentukan Generasi <i>Khairu Ummah</i> dalam Perspektif Kiai Pesantren	79
	D. Penerimaan Perjudohan sebagai Praktik Spiritual dalam Pernikahan Perspektif Kiai Pesantren	90
	E. Peran Tradisi Pernikahan Endogami dalam Menjaga Keberlangsungan Pesantren Perspektif Kiai.....	99
Bab 5	Membaca Ulang Tradisi Endogami Kiai dalam Perspektif Tujuan Syariat Islam.....	117
	A. Reaktualisasi <i>Ijtihad Maqāṣidī</i> dalam Pengembangan <i>Fiqh Munākahāt</i>	118



B. Evaluasi Tradisi Pernikahan Endogami Keluarga Kiai Pesantren dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah fī al-Usrah</i>	123
1. Menilai <i>Maqāṣid</i> (Tujuan) Pernikahan	125
2. Menilai Kesesuaian <i>Wasā'il</i> Terhadap <i>Maqāṣid</i> Pernikahan.....	137
Daftar Pustaka	161
Profil Penulis	175



